



**KEPUTUSAN
WALI NAGARI MANDEH
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor: 140/ **19** /KPTS/WN-MDH/2019

**TENTANG
PENETAPAN GURU TPQ/TPSQ MASJID ASSASUNAJAH
NAGARI MANDEH
TAHUN ANGGARAN 2019**

WALI NAGARI MANDEH

Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya kegiatan Taman Pendidikan Alqur'an dan Keagamaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu Menetapkan Guru TPQ/TPSQ Masjid Assasunajah Nagari Mandeh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Mandeh tentang Penetapan Guru TPQ/TPSQ Masjid Assasunajah Nagari Mandeh;

Mengingat :

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Nagari;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang

- Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Menetapkan Guru TPQ/TPSQ Masjid Assasunajah Nagari Mandeh sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Guru TPQ/TPSQ dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mandeh
Pada Tanggal : 02 Januari 2019



Tembusan :

1. Yth. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Yth. Camat Koto XI Tarusan
4. Yth. Kepala KUA Tarusan
5. Yth. Ketua BAMUS Nagari Mandeh
6. Yang Bersangkutan
7. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BATU HAMPA KECAMATAN
KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**
NOMOR : 140/19 /KPTS/WN- MDH/2019
TANGGAL : 02 JANUARI 2019
TENTANG : **PENETAPAN GURU TPQ/TPSQ MASJID
ASSASUNAJAH**

NO	NAMA	JABATAN
1	YASNI	GURU
2	HARIANTI SYAMSI	GURU
3	ARNETI	GURU

